



Strategi Pemulihan Akuntabilitas Kinerja Melalui Optimalisasi Arsitektur Perencanaan Kabupaten Lombok Utara

Eka Yuli Kurniawati

Perencana Ahli Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara

*Penulis Korespondensi: Ekayulikurniawati@gmail.com

Received: 14/07/2026 | Accepted: 17/08/2026 | Publication: 05/09/2026

Abstract: The SAKIP of North Lombok Regency has experienced a declining trend in cumulative scores during the 2022–2025 period, primarily due to deteriorating performance in the planning component. The Regional Head's Priority Programs outlined in the 2025–2029 RPJMD have not yet been successfully translated into the Strategic Plans (Renstra) of Regional Government Agencies due to limited timelines, insufficient understanding of SMART indicators, sectoral egos, and the automatic locking mechanism of the SIPD-RI application. The Cost-Benefit Analysis (CBA) method was selected to address these challenges. This policy paper recommends strengthening collective capacity through a SMART-Cascading Performance Clinic and establishing a Cross-Cutting Task Force. This integrated policy is considered the most tactical, efficient, and systemically impactful approach to resolving upstream conceptual bottlenecks, dismantling silo-based work cultures, and continuously improving the competencies of planning officials, thereby restoring and improving the regional SAKIP performance score.

Keywords: SAKIP, Performance Planning, SMART-Cascading, Cross-Cutting Task Force, SIPD-RI, North Lombok Regency, Cost-Benefit Analysis (CBA)



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Kurniawati, E. Y. (2026). Strategi pemulihan akuntabilitas kinerja melalui optimalisasi arsitektur perencanaan Kabupaten Lombok Utara. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(4), 2260–2269. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i4.13277>

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen krusial dalam mengukur sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran terhadap hasil (*outcome*) yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih lanjut, dalam era tata kelola pemerintahan yang modern, SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan cerminan dari efektivitas, efisiensi, dan integrasi perencanaan pembangunan daerah. Upaya peningkatan kualitas perencanaan kinerja memegang peranan paling hulu (*upstream*) dalam siklus SAKIP. Perencanaan yang buruk akan menghasilkan target yang bias, penganggaran yang tidak tepat sasaran, serta evaluasi yang tidak memiliki standar acuan objektif. Oleh karena itu, penguatan komponen perencanaan menjadi prasyarat mutlak demi menjamin bahwa visi politik Kepala Daerah dapat dieksekusi secara nyata, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tren Penurunan Nilai SAKIP Kabupaten Lombok Utara saat ini menghadapi tantangan serius terkait tata kelola akuntabilitas kinerja. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PANRB), performa Kabupaten Lombok Utara menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama empat tahun terakhir. Setelah dibedah lebih mendalam, akar utama dari penurunan ini terletak pada komponen perencanaan yang performanya terus merosot setiap tahunnya. Berikut adalah visualisasi data perkembangan nilai SAKIP dan komponen perencanaan Kabupaten Lombok Utara periode 2022–2025:

Tabel 1 Nilai SAKIP Lombok Utara Tahun 2022-2025

Nilai SAKIP dan Komponen Perencanaan Kabupaten Lombok Utara Periode 2022–2025			
Tahun Evaluasi	Nilai SAKIP Kumulatif	Nilai Komponen Perencanaan	Kontribusi/ Catatan Peforma
Tahun 2022	62,43	22,05	Kondisi Awal (Predikat B)
Tahun 2023	62,04	22,03	Penurunan Minor Komponen Perencanaan (-0,02)
Tahun 2024	61,48	21,56	Penurunan Signifikan Komponen Perencanaan (-0,47)
Tahun 2025	61,21	20,91	Titik Terendah Komponen Perencanaan (-0,65)

Data di atas menegaskan adanya korelasi positif yang sangat kuat antara kualitas perencanaan dengan nilai akhir SAKIP daerah. Penurunan nilai komponen perencanaan dari 22,05 pada tahun 2022 menjadi hanya 20,91 pada tahun 2025 secara langsung mendegradasi nilai SAKIP kumulatif dari 62,43 menjadi 61,21. Kondisi ini mengindikasikan adanya disfungsi atau hambatan struktural dalam sistem perencanaan kinerja daerah yang memerlukan intervensi kebijakan segera. Melalui analisis terhadap LHE SAKIP 2025 oleh Kemenpan RB dan dokumen internal daerah, dapat diidentifikasi tiga masalah utama yang melandasi kurang maksimalnya kualitas perencanaan kinerja di Kabupaten Lombok Utara, yaitu:

1. Tidak Adanya *Crosscutting* Kinerja Lintas Perangkat Daerah (PD).
Mekanisme koordinasi program kerja pada Pohon Kinerja Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih bersifat sektoral. Belum terwujud integrasi target kinerja antar-PD untuk menyelesaikan isu-isu makro daerah secara gotong royong.
2. Dokumen Perencanaan Belum Sepenuhnya Berorientasi *SMART*.
Formulasi indikator kinerja utama maupun sasaran strategis dalam Dokumen Perencanaan PD masih terjebak pada aspek output administratif, belum menyentuh indikator outcome yang bersifat *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (SMART)*.
3. Ketidaktepatan Penerjemahan Program Prioritas.
Terdapat Program Prioritas Kepala Daerah yang telah tercantum pada RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025-2029 namun belum mampu diakomodasi dan diterjemahkan dengan baik ke dalam Dokumen Perencanaan Strategis Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Untuk merumuskan alternatif kebijakan yang presisi, masalah utama di atas diuraikan ke dalam beberapa tingkatan penyebab sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara Bahasa Politik dan Nomenklatur Birokrasi
Program prioritas dalam RPJMD kerap dirumuskan menggunakan bahasa narasi politik visioner, yang kemudian mengalami hambatan struktural saat diinput ke dalam sistem administrasi formal resmi.

- 1) Matinya Kreativitas Lokal Akibat "Gembok" SIPD-RI
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) mengunci pilihan program/ kegiatan secara kaku berdasarkan regulasi nasional, membatasi ruang diskresi daerah untuk mengadopsi program inovatif lokal Kepala Daerah.
- 2) Solusi yang Memakan Waktu (*Tagging* dan *Mapping*)
Upaya menyelaraskan janji politik ke dalam menu aplikasi memerlukan proses pemetaan (*mapping*) dan penandaan (*tagging*) manual yang berbelit-belit.
- 3) Benturan Dua "Bahasa" yang Berbeda
Adanya jurang pemisah pemahaman antara tim perumus visimisi politik dengan tim perencana birokrasi teknis dalam menerjemahkan target kinerja.
- b. Proses *Cascading* (Pohon Kinerja) yang Belum Rampung
Penjabaran sasaran strategis dari tingkat kabupaten ke tingkat unit kerja eselon di bawahnya mengalami kemacetan konseptual.
- 1) Perdebatan Prinsip "Bagi Habis" pada Program Lintas Sektor
Ego sektoral antar-Perangkat Daerah (PD) memicu perdebatan sengit mengenai pembagian tanggung jawab (siapa berbuat apa) dalam program komprehensif bersama.
- 2) Kesulitan Merumuskan Indikator Kinerja yang SMART
Minimnya kapasitas teknis aparatur dalam menyusun indikator pencapaian tingkat dampak (*outcome/ impact*).
- 3) Kekhawatiran PD Terhadap Rapor SAKIP dan TPP
Adanya kecenderungan PD sengaja menurunkan target atau menghindari program makro karena khawatir nilai rapor SAKIP instansinya anjlok, yang berimplikasi pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
- c. Faktor Linimasa Pembahasan dan Evaluasi Dokumen yang Terbatas
Hambatan waktu dan pengetatan sistem digital menjadi akselerator utama kegagalan sinkronisasi perencanaan daerah.
- 1) Terjebak di Fase "Penyelarasan Paralel"
Regulasi yang ada memaksa PD menyusun rancangan Renstra sebelum dokumen RPJMD induk disahkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah (Perda) menciptakan kebingungan acuan kerja.
- 2) Adanya Koreksi dari Evaluasi Gubernur
Rekomendasi perbaikan dari evaluasi Pemerintah Provinsi seringkali membutuhkan perombakan mendasar di saat waktu pengerjaan sudah mendekati batas akhir (*deadline*).
- 3) Gembok Digital pada Aplikasi SIPD-RI
Kewajiban menginput seluruh proses perencanaan ke dalam SIPD-RI yang menerapkan sistem batas waktu otomatis (*lock system*) membuat daerah kehilangan fleksibilitas untuk memperbaiki ketidaksesuaian dokumen yang terlambat dikoordinasikan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, *Problem Statement* yang dapat disimpulkan, yakni: "Terdapat Program Prioritas Kepala Daerah pada RPJMD Kab. Lombok Utara Tahun 2025-2029 yang Belum Dapat Diterjemahkan ke Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Daerah Karena Linimasa Pembahasan dan Evaluasi Dokumen yang Terbatas Sehingga

Menyebabkan Turunnya Nilai SAKIP Kabupaten Lombok Utara."

Tujuan Penulisan *Policy Paper* ini adalah:

- a. Menemukan akar masalah penurunan nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kabupaten Lombok Utara.
- b. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk mengatasi penurunan nilai SAKIP Komponen Perencanaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan berbasis dokumen (*document-based policy analysis*). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi akar permasalahan penurunan akuntabilitas kinerja pada komponen perencanaan SAKIP Kabupaten Lombok Utara serta merumuskan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kualitas perencanaan kinerja daerah. Fokus analisis diarahkan pada perkembangan nilai SAKIP dan komponen perencanaan Kabupaten Lombok Utara selama periode 2022–2025, khususnya keterkaitan antara RPJMD 2025–2029, Renstra Perangkat Daerah, proses cascading kinerja, kualitas indikator SMART, koordinasi lintas Perangkat Daerah, serta mekanisme penguncian pada SIPD-RI. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa nilai komponen perencanaan menurun dari 22,05 pada tahun 2022 menjadi 20,91 pada tahun 2025, sementara nilai SAKIP kumulatif menurun dari 62,43 menjadi 61,21.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang relevan dengan perencanaan pembangunan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Sumber data utama meliputi: (1) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Kabupaten Lombok Utara, khususnya hasil evaluasi tahun 2025; (2) dokumen perencanaan daerah, terutama RPJMD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2025–2029 dan dokumen Renstra Perangkat Daerah; (3) dokumen internal pemerintah daerah yang berkaitan dengan perencanaan kinerja dan cascading; (4) peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi akuntabilitas kinerja; serta (5) hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan sinkronisasi perencanaan, penguatan kapasitas aparatur, koordinasi lintas perangkat daerah, dan penerapan indikator SMART. Analisis terhadap LHE SAKIP 2025 dan dokumen internal daerah digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan utama pada kualitas perencanaan kinerja.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan substansi dokumen yang berkaitan dengan perencanaan kinerja dan SAKIP. Analisis regulasi juga dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai dasar untuk menilai kesesuaian proses perencanaan daerah dengan kerangka regulasi yang berlaku.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, identifikasi masalah, yaitu menganalisis tren nilai SAKIP dan komponen perencanaan serta mengidentifikasi kesenjangan antara dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Kedua, analisis akar masalah, dilakukan dengan mengelompokkan faktor penyebab ke dalam tiga aspek utama, yaitu kesenjangan antara bahasa politik dan nomenklatur birokrasi, belum optimalnya proses cascading dan koordinasi lintas Perangkat Daerah, serta keterbatasan linimasa yang diperkuat oleh mekanisme *lock system* SIPD-RI.

Ketiga, perumusan alternatif kebijakan, dilakukan berdasarkan akar masalah yang telah teridentifikasi. Tiga alternatif yang dianalisis meliputi: (1) akselerasi digitalisasi lokal melalui sistem cermin atau *KLU-Plan Mirroring Dashboard*; (2) penguatan kapasitas kolektif melalui Klinik Kinerja SMART-Cascading dan pembentukan *Cross-Cutting Task Force*; dan (3) reformasi regulasi TPP kolaboratif. Alternatif tersebut dirancang untuk menjawab permasalahan fleksibilitas sistem, kapasitas aparatur, cascading kinerja, dan koordinasi lintas sektor.

Keempat, pemilihan alternatif kebijakan dilakukan menggunakan Cost-Benefit Analysis (CBA). CBA digunakan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari setiap alternatif kebijakan, baik yang bersifat moneter maupun nonmoneter. Komponen moneter meliputi kebutuhan anggaran dan biaya operasional, sedangkan komponen nonmoneter meliputi kebutuhan waktu, risiko politik, risiko birokrasi, dampak sosial, beban aparatur, dan keberlanjutan kelembagaan.

Hasil CBA kemudian digunakan untuk menentukan alternatif kebijakan yang memiliki tingkat efisiensi, kelayakan implementasi, dan dampak strategis paling tinggi. Berdasarkan matriks perbandingan biaya dan manfaat, alternatif Penguatan Kapasitas Kolektif melalui Klinik Kinerja SMART-Cascading dan Pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektor dipilih sebagai rekomendasi utama karena memiliki biaya moneter relatif rendah-sedang, waktu implementasi lebih singkat, serta mampu secara langsung menangani persoalan kapasitas aparatur, cascading kinerja, dan ego sektoral.

Dengan demikian, keseluruhan proses analisis dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi tren SAKIP → analisis kesenjangan perencanaan → identifikasi akar masalah → formulasi alternatif kebijakan → analisis biaya dan manfaat → pemilihan rekomendasi kebijakan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya layak secara administratif, tetapi juga responsif terhadap keterbatasan waktu, kapasitas aparatur, koordinasi lintas sektor, dan karakteristik sistem SIPD-RI.

LANDASAN TEORI

Kajian Teoretis dan Konseptual Akuntabilitas Kinerja

Perencanaan SAKIP merupakan instrumen krusial dalam mengukur sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran terhadap hasil (*outcome*) yang dirasakan oleh masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang modern saat ini memandang akuntabilitas tidak lagi sebatas pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai cerminan dari efektivitas, efisiensi, dan integrasi perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Upaya penguatan komponen perencanaan memegang peranan paling hulu dalam siklus SAKIP karena perencanaan yang

buruk secara sistemik akan menghasilkan target yang bias, penganggaran yang tidak tepat sasaran, serta proses evaluasi yang kehilangan standar acuan objektif. Kerangka *New Public Management* dan *Good Governance* menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*) menuntut adanya keterkaitan yang jelas antara sumber pendanaan (*input*) dengan hasil nyata yang diharapkan (*outcomes*). Konsep ini menekankan bahwa pemerintah harus mengenali kebutuhan warga secara riil, memastikan dana publik memberikan hasil nyata, serta mengomunikasikan kemajuan anggaran tersebut secara transparan kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan pemahaman holistik terhadap paradigma perencanaan berbasis kinerja seperti *Money Follow Program*, *Program Follow Result*, dan *Money Follow Talent*. Jika paradigma ini tidak dipahami dengan baik, alokasi anggaran daerah cenderung terjebak pada pembagian sumber daya sektoral secara inkremental (berdasarkan taksiran semata) dan bukan pada pencapaian misi pembangunan yang terukur. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi perencanaan berbasis kinerja sangat bergantung pada kualitas penyusunan indikator melalui pendekatan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*).

Ciri-ciri pengukuran SMART meliputi:

1. *Specific*: Sasaran harus diuraikan secara jelas, tidak menimbulkan ambiguitas, serta menjawab apa yang ingin dicapai, keuntungan yang diperoleh, pihak yang terlibat, dan prasyarat pencapaiannya.
2. *Measurable*: Harus ada indikator yang jelas untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran, baik dari segi kuantitas maupun dimensi waktu.
3. *Achievable/ Realistic*: Sasaran yang ditetapkan harus berada dalam jangkauan kapasitas organisasi agar tidak menimbulkan demotivasi di kalangan staf perencanaan.
4. *Relevant*: Target kinerja harus selaras dengan keseluruhan tujuan manajemen organisasi dan arah kebijakan makro daerah.
5. *Time-bound*: Adanya batasan waktu yang jelas, termasuk pemisahan antara strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengevaluasi kemajuan proses.

Konteks institusional menerangkan bahwa hubungan antar-dokumen perencanaan di tingkat daerah memerlukan proses sinkronisasi. Sinkronisasi dapat dipahami sebagai upaya penyelarasan, penyesuaian, dan penyerasian program maupun kebijakan tingkat bawah (seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah) terhadap kebijakan yang lebih tinggi (seperti RPJMD) agar substansi yang diatur tidak tumpang tindih, saling melengkapi (*suplementer*), dan semakin detail pada materi muatan yang lebih operasional. Secara hukum, proses ini mengacu pada asas *lex superiori derogat legi inferiori*, di mana kebijakan atau peraturan yang hierarkinya lebih rendah tidak boleh bertentangan dan harus menyisih apabila berbenturan dengan kebijakan yang lebih tinggi.

Kerangka Regulasi dan Kebijakan Perencanaan Daerah

Analisis terhadap patologi perencanaan di Kabupaten Lombok Utara harus diletakkan dalam konteks pengujian kepatuhan terhadap empat regulasi utama yang mengatur tata kelola perencanaan dan akuntabilitas kinerja daerah:



- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan ini memberikan amanat yuridis yang mengikat bagi setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah. Regulasi ini menegaskan kewajiban daerah untuk memastikan terciptanya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengamanahkan kepada setiap PD untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ketika program prioritas Kepala Daerah gagal diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan teknis operasional, maka prinsip sinkronisasi vertikal yang diatur dalam undang-undang ini mengalami disfungsi struktural.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Regulasi ini merupakan landasan metodologis formal yang mengatur tata urutan, prosedur teknis, serta mekanisme pengendalian dokumen perencanaan daerah. Regulasi ini menuntut proses perencanaan dilakukan secara sistematis, bertahap, dan dikendalikan secara ketat agar setiap tahapan memiliki konsistensi logis. Hambatan berupa kemacetan konseptual pada pohon kinerja (*cascading*) dan kegagalan sinkronisasi dokumen menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kaidah metodologis penyusunan dan pengendalian perencanaan yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah ini.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara eksplisit mengatur bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) harus diselaraskan secara penuh dengan RPJMD. Namun, regulasi ini pula yang memuat klausul mengenai penyusunan rancangan Renstra PD secara bersamaan (paralel) dengan rancangan RPJMD. Implementasi di lapangan menunjukkan aturan penyusunan paralel ini memicu penyusutan waktu efektif bagi perencana daerah. Perencana dipaksa menyusun rancangan Renstra sebelum dokumen RPJMD induk disahkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah (Perda), sehingga memicu kebingungan acuan kerja dan benturan dalam penyelarasan indikator teknis.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini merupakan pedoman formal yang digunakan oleh Kementerian PANRB dalam menilai capaian SAKIP instansi pemerintah, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Skema penilaian berdasarkan Permenpan-RB ini menunjukkan bobot komponen perencanaan kinerja memegang porsi terbesar dari total evaluasi SAKIP. Oleh karena itu, penurunan kualitas atau kegagalan pada komponen perencanaan secara otomatis akan mendegradasi nilai akhir SAKIP kumulatif daerah secara signifikan.
- e. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 diterbitkan secara khusus sebagai panduan operasional bagi Pemerintah Daerah pasca-pelaksanaan Pilkada Serentak untuk melakukan percepatan penyusunan dokumen RPJMD Periode 2025-2029. Regulasi instruktif ini menekankan dua amanat strategis:

1. Percepatan Tepat Waktu: Mewajibkan Kepala Daerah terpilih untuk memastikan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, dengan sanksi administratif dan penguncian sistem jika terjadi keterlambatan.
2. Standardisasi Target Nasional melalui SIPD-RI: Menegaskan bahwa seluruh tahapan—mulai dari rancangan teknokratik, rancangan awal, hingga rancangan akhir RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah—wajib diinput secara *real-time* ke dalam platform SIPD-RI tanpa ada toleransi keterlambatan input data.

Secara filosofis, kebijakan ini bertujuan menjamin stabilitas pemerintahan dan penyelarasan arah pembangunan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun, dalam dimensi implementasi lokal, instruksi ini menetapkan standar kepatuhan linimasa yang sangat rigid (kaku) bagi daerah.

Analisis Akar Masalah

Perencanaan Kinerja Kabupaten Lombok Utara Berdasarkan *Problem Statement* yang diidentifikasi, terdapat disonansi struktural di mana Program Prioritas Kepala Daerah pada RPJMD Kabupaten Lombok Utara Periode 2025-2029 belum mampu diakomodasi dan diterjemahkan ke dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah. Masalah ini berakar pada interaksi tiga faktor utama: kesenjangan bahasa, kemacetan konseptual *cascading*, dan batasan linimasa digital.

a. Kesenjangan antara Bahasa Politik dan Nomenklatur Birokrasi

Akar masalah pertama terletak pada benturan komunikasi antara tim perumus visi-misi politik dengan tim perencana birokrasi teknis dalam menerjemahkan target kinerja. Program prioritas dalam RPJMD kerap dirumuskan menggunakan narasi politik visioner yang abstrak, yang kemudian mengalami hambatan struktural saat diinput ke dalam sistem administrasi formal pemerintah. Hambatan ini diperparah oleh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) secara nasional. Aplikasi SIPD-RI bertindak sebagai "gembok" yang mengunci pilihan program, kegiatan, dan sub-kegiatan secara kaku berdasarkan regulasi nasional, sehingga mematikan kreativitas lokal dan membatasi ruang diskresi daerah untuk mengadopsi program inovatif lokal Kepala Daerah. Akibatnya, daerah harus melakukan proses pemetaan (*mapping*) dan penandaan (*tagging*) secara manual yang berbelit-belit untuk menyelaraskan janji politik ke dalam menu aplikasi yang terbatas, sebuah solusi teknis yang memakan waktu sangat besar di tengah tenggat waktu yang ketat.

b. Proses *Cascading* (Pohon Kinerja) yang Belum Rampung dan Ego Sektoral

Akar masalah kedua adalah kegagalan dalam menjabarkan sasaran strategis kabupaten ke tingkat unit kerja eselon di bawahnya (*cascading*) akibat koordinasi program kerja pada Pohon Kinerja Kabupaten Lombok Utara yang masih bersifat *silo* (sektoral). Ego sektoral antar-PD memicu perdebatan sengit mengenai prinsip "bagi habis" program lintas sektor, khususnya dalam menentukan siapa melakukan apa pada program bersama yang bersifat komprehensif. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas teknis aparatur dalam merumuskan indikator pencapaian



yang memenuhi kaidah SMART pada tingkat dampak (*outcome/impact*). Karena ketidakmampuan memformulasikan indikator yang objektif, muncul ketakutan psikologis dan institusional dari PD terhadap Rapor SAKIP instansinya. PD cenderung sengaja menurunkan target atau menghindari program makro daerah yang bersifat lintas sektor karena khawatir nilai rapor SAKIP instansinya anjlok yang berimplikasi pada ancaman pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka.

- c. Paradoks Linimasa Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tekanan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dan "Gembok Digital" SIPD-RI.

Akselerator utama dari kegagalan sinkronisasi dokumen di Kabupaten Lombok Utara adalah terjepitnya birokrasi perencana di antara dua regulasi nasional dan pengetatan sistem digital. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, PD dipaksa menyusun rancangan Renstra secara paralel sebelum dokumen RPJMD induk ditetapkan menjadi Perda. Kondisi *time-compressed planning* (perencanaan yang tergesa-gesa) ini kemudian diamplifikasi secara agresif oleh Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi ini bertindak sebagai instrumen yang memberikan tekanan eksternal berupa pengetatan batas waktu yang tidak fleksibel. Ketika dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Utara mendapatkan koreksi substansial dari hasil Evaluasi Gubernur di tingkat Provinsi (terutama terkait penerjemahan program prioritas kepala daerah), PD hanya memiliki waktu hitungan hari untuk merombak total rancangan Renstra mereka agar tetap selaras secara vertikal.

Tahapan kritis inilah, mandat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengintegrasikan linimasa ketat dengan sistem otomatisasi SIPD-RI memicu malapetaka administratif:

1. Sistem otomatisasi batas waktu (*lock system*) atau "gembok digital" SIPD-RI akan aktif secara otomatis begitu tanggal tenggat waktu yang diamanatkan Inmendagri terlampaui.
2. Karena kapasitas internal aparatur perencana PD dalam merumuskan indikator makro-mikro belum merata, koordinasi lintas sektor berjalan lambat, sehingga waktu habis sebelum dokumen Renstra selesai diperbaiki dengan benar.
3. Ketika sistem SIPD-RI terkunci (*locked*), Kabupaten Lombok Utara kehilangan hak akses digital untuk merevisi ketidaksesuaian (*mismatch*) antara program prioritas di RPJMD dengan indikator operasional di Renstra PD.

Akibat dari keterlambatan penyesuaian yang terbentur gembok digital berbasis Inmendagri ini, dokumen Perencanaan Kinerja Kabupaten Lombok Utara dinilai "tidak konsisten" dan "tidak sinkron" oleh Kementerian PANRB. Ketidaksinkronan sitemis inilah yang menjadi penyebab utama jatuhnya sub-komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Kabupaten Lombok Utara ke angka terendah (20,91) pada tahun 2025, yang berujung pada penurunan nilai SAKIP kumulatif daerah dari 62,43 menjadi 61,21.

Relevansi dengan Penelitian Terdahulu

Permasalahan perencanaan kinerja dan sinkronisasi dokumen di Kabupaten Lombok

Utara memiliki keterkaitan erat dengan temuan-temuan empiris pada beberapa penelitian terdahulu. Analisis komparatif ini memberikan landasan akademik bahwa patologi perencanaan di Lombok Utara merupakan fenomena struktural yang juga dihadapi oleh daerah lain, namun dapat dimitigasi melalui pendekatan kapasitas dan strategi yang tepat.

- a. Kaitan dengan Analisis Sinkronisasi Dokumen Perencanaan (Abd Rachim AF dan Muhammad Habibi, 2020).

Penelitian dari Abd Rachim AF dan Muhammad Habibi (2020) mengenai Sinkronisasi Renstra Dinas Perkebunan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa pemahaman yang utuh dan benar terhadap struktur Renstra merupakan prasyarat mutlak untuk mengevaluasi kesesuaian kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian visi-misi Kepala Daerah. Studi tersebut menyoroti kasus di mana munculnya kritik atau hasil penelitian sebelumnya (seperti dari Zulkarnain dkk., 2020) yang menyatakan program kerja tidak sesuai dengan visi-misi Gubernur, sering kali disebabkan oleh keterlambatan penyesuaian regulasi, di mana setiap usulan konsep pembangunan atau penyesuaian target baru yang muncul belakangan harus didahului oleh perubahan dokumen RPJMD secara formal terlebih dahulu agar memiliki kekuatan hukum. Di Kabupaten Lombok Utara, disonansi serupa terjadi bukan karena program tersebut sengaja ditolak oleh PD, melainkan karena keterbatasan linimasa paralel dan kekakuan sistem administrasi formal yang menghambat janji politik tersebut masuk ke dalam struktur Renstra yang sah. Pengalaman dari Kalimantan Timur yang berhasil membangun sistem inovasi berbasis data spasial (*Web-GIS* dan SIP Perkebunan) untuk mengendalikan tumpang tindih pemanfaatan ruang menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi yang transparan dan akurat merupakan solusi kunci untuk mengatasi hambatan koordinasi dan penataan urusan pemerintahan.

- b. Kaitan dengan Hambatan Kapasitas dan Koordinasi Lintas PD (Mohammad Ahlis dkk., 2026).

Penelitian dari Mohammad Ahlis dkk. (2026) di Kabupaten Sigi mengonfirmasi bahwa praktik penyusunan dokumen perencanaan di tingkat daerah masih sering menghadapi kendala struktural berupa lemahnya koordinasi lintas PD, kuatnya ego sektoral, serta rendahnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan berbasis kinerja. Fenomena di Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa koordinasi antar-perangkat daerah yang dimediasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sering kali bersifat simbolik dan informal tanpa menghasilkan integrasi kebijakan yang substansial, sehingga kolaborasi terbatas pada "sama-sama bekerja" alih-alih "bekerja bersama". Fragmentasi kerja ini diperkuat oleh belum terintegrasinya sistem informasi makro daerah dalam pola kerja aparatur. Keterbatasan kapasitas ini menyebabkan dokumen Renstra dan Renja tidak implementatif serta memicu perdebatan non-substantif mengenai besaran alokasi anggaran yang tidak rasional. Kondisi di Kabupaten Sigi ini sangat identik dengan apa yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara, di mana proses *cascading* terhambat oleh perdebatan prinsip "bagi habis" akibat ego sektoral PD yang mengaburkan penyelesaian isu makro daerah secara gotong royong. Temuan Ahlis dkk. (2026) memberikan arah solusi bahwa



peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang realistis dan berorientasi hasil memerlukan intervensi berupa penguatan kapasitas aparatur secara kolaboratif melalui pendampingan teknis terstruktur untuk merubah pola pikir birokrasi dari sekadar orientasi output administratif menjadi berorientasi outcome.

- c. Kaitan dengan Penerapan Strategi SMART dalam Indikator Anggaran Kinerja (Syarifuddin dkk., 2025).

Studi dari Syarifuddin dkk. (2025) di Kabupaten Toraja Utara menemukan bahwa ketidakefektifan dalam penentuan indikator kinerja disebabkan oleh ketidakmampuan staf unit kerja dalam merumuskan indikator kinerja *output* dan *outcome* secara jelas dan spesifik, sehingga rencana anggaran yang disusun masih bergantung pada taksiran inkremental. Kelemahan tersebut terjadi karena penetapan sasaran belum memenuhi kaidah SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*), yang berakibat pada pengukuran kinerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Patologi ini menjawab mengapa di Kabupaten Lombok Utara formulasi indikator dalam dokumen perencanaan masih terjebak pada aspek output administratif dan belum menyentuh indikator outcome yang SMART. Ketidakmampuan merumuskan indikator SMART di Lombok Utara pada akhirnya memicu kecemasan institusional (ketakutan akan penurunan rapor SAKIP dan pemotongan TPP), yang membuat PD sengaja menurunkan target kinerjanya. Syarifuddin dkk. (2025) membuktikan bahwa intervensi strategi SMART melalui peningkatan kapasitas staf mampu mengubah pola penyusunan anggaran menjadi lebih terukur, mempermudah evaluasi ketercapaian kinerja organisasi, dan membangun kelembagaan yang akuntabel sejalan dengan prinsip *Good Governance*. Melalui pisau analisis regulasi di atas serta konfirmasi empiris dari penelitian terdahulu (Rachim & Habibi, 2020; Ahlis dkk., 2026; Syarifuddin dkk., 2025), tren penurunan nilai SAKIP Kabupaten Lombok Utara bukan sekadar masalah kelalaian administratif. Penurunan ini merupakan akibat langsung dari jebakan regulasi linimasa paralel yang diperkaku oleh sistem digital otomatis (SIPD-RI), yang berbenturan dengan rendahnya kapasitas aparatur dalam merumuskan indikator makro berbasis SMART serta kuatnya ego sektoral birokrasi. Diperlukan sebuah alternatif kebijakan yang mampu memberikan fleksibilitas tanpa melanggar sistem, sekaligus meningkatkan kapasitas teknis koordinasi lintas sektor di Kabupaten Lombok Utara. Untuk menguraikan pernyataan masalah (*problem statement*) tersebut secara akademis dan mendalam, kita harus membedah fenomena yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) ke dalam tiga dimensi utama. Setiap dimensi ini akan dikaitkan secara langsung dengan kerangka teoretis, regulasi nasional, serta pelajaran berharga (*lessons learned*) dari tiga penelitian terdahulu yang telah dibahas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi Alternatif Kebijakan

Berdasarkan identifikasi masalah pada Bab I dan analisis mendalam pada Bab II, ketidakberhasilan Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam menerjemahkan Program Prioritas Kepala Daerah ke dalam dokumen perencanaan disebabkan oleh keterbatasan

linimasa paralel (Permendagri No. 86 Tahun 2017), tekanan pengetatan waktu (Inmendagri No. 2 Tahun 2025), serta "gembok digital" sistem nasional (SIPD-RI) yang diperparah oleh lemahnya kapasitas perumusan indikator SMART dan kuatnya ego sektoral birokrasi. Untuk memulihkan nilai SAKIP KLU yang mengalami tren penurunan (dari 62,43 menjadi 61,21), dirumuskan tiga solusi alternatif kebijakan yang komprehensif, implementatif, dan realistis:

Alternatif 1: Akselerasi Digitalisasi Lokal Melalui Sistem Cermin (*KLU-Plan Mirroring Dashboard*)

- Deskripsi: Membangun platform informasi internal daerah yang berfungsi sebagai sistem cermin (*mirroring system*) sebelum data diinput ke dalam SIPD-RI. Sistem ini menyediakan ruang digital bagi tim perumus visi-misi politik dan perencana teknis PD untuk melakukan pemetaan (*mapping*) dan penandaan (*tagging*) nomenklatur janji politik ke dalam kodifikasi kaku secara fleksibel tanpa terikat batas waktu sistem pusat.
- Mekanisme Kerja: Pemerintah daerah mereplikasi menu pilihan nomenklatur SIPD-RI ke dalam aplikasi lokal. PD menginput draf Renstra secara paralel di sistem cermin ini. Ketika terjadi evaluasi dan koreksi dari Gubernur Provinsi, perombakan dokumen dilakukan di sistem cermin lokal ini. Setelah dokumen dinyatakan sinkron secara vertikal dan horizontal, barulah data dipindahkan secara massal ke SIPD-RI sebelum sistem pusat tersebut mengunci otomatis secara permanen.
- Keterkaitan Teori & Studi Terdahulu: Pendekatan ini mengadopsi pelajaran dari AF & Habibi (2020) di Kalimantan Timur, yang membuktikan bahwa pemanfaatan inovasi sistem informasi internal (seperti Web-GIS/SIP) sangat efektif untuk mengatasi kendala keterlambatan penyesuaian regulasi serta mempermudah pengawasan keselarasan target urusan pemerintahan.

Alternatif 2: Penguatan Kapasitas Kolektif Melalui Klinik Kinerja SMART-Cascading dan Pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektor (*Cross-Cutting Task Force*)

- Deskripsi: Membentuk Gugus Tugas Lintas Sektor yang dipimpin oleh Bappeda bersama TAPD, dibarengi dengan penyelenggaraan intensif "Klinik Kinerja" secara berkala menggunakan metode pendampingan teknis terstruktur (*technical assistance*) untuk merumuskan Pohon Kinerja (*cascading*) dan indikator kinerja berbasis SMART.
- Mekanisme Kerja: Gugus Tugas bertindak sebagai fasilitator yang membongkar sekat-sekat ego sektoral birokrasi dengan membagi habis tanggung jawab atas program prioritas makro kepala daerah (siapa berbuat apa dan bertanggung jawab atas anggaran apa). Melalui Klinik Kinerja, dilakukan bimbingan teknis (*learning by doing*) kepada seluruh staf perencana PD untuk mengubah formulasi indikator yang awalnya terjebak pada aspek output administratif (seperti jumlah rapat atau dokumen) menjadi indikator *outcome* (dampak nyata) yang memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound* (SMART).
- Keterkaitan Teori & Studi Terdahulu: Solusi ini menerapkan teori *multilevel capacity building* dari Ahlis, dkk. (2026) di Kabupaten Sigi yang merekomendasikan pendampingan teknis kolaboratif untuk merubah pola pikir birokrasi dari kotak-kotak *silo* individual menjadi kerja sama terintegrasi. Solusi ini juga mengintegrasikan strategi Syarifuddin, dkk. (2025) di Toraja Utara yang membuktikan bahwa metode



FGD klinik SMART secara signifikan meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja dan mempermudah evaluasi SAKIP.

Alternatif 3: Reformasi Sistem Insentif Melalui Dekonstruksi Regulasi TPP Berbasis Kinerja Kolaboratif (*Cross-Cutting Reward*)

- Deskripsi: Mengubah formulasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui revisi Peraturan Bupati tentang TPP, dengan menggeser indikator penilaian dari yang semula berbasis capaian serapan anggaran individual PD menjadi berbasis capaian indikator makro bersama (*cross-cutting outcome*).
- Mekanisme Kerja: Kebijakan ini dirancang untuk menghilangkan kecemasan psikologis aparatur di KLU yang sengaja menurunkan target kinerja dalam Renstra karena takut mendapatkan rapor merah SAKIP yang berdampak pada pemotongan TPP. Dengan regulasi baru ini, apabila suatu program prioritas lintas sektor (misalnya penanggulangan kemiskinan atau stunting) berhasil mencapai target *outcome* makro, maka seluruh PD yang terlibat di dalam Pohon Kinerja tersebut akan menerima insentif TPP secara maksimal, sehingga memotivasi mereka untuk berkolaborasi secara terbuka.
- Keterkaitan Teori & Studi Terdahulu: Sejalan dengan paradigma *New Public Management* dan prinsip *Money Follow Talent*, di mana sistem penghargaan dikaitkan langsung dengan akuntabilitas hasil nyata (*result*) yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar ketepatan administratif.

Matriks Cost-Benefit Analysis (CBA)

Untuk menentukan solusi terbaik, ketiga alternatif di atas dinilai secara objektif menggunakan metode *Cost-Benefit Analysis* (CBA) yang mencakup aspek finansial (moneter) maupun non-finansial (sosial, waktu, risiko politik, dan dampak strategis kelembagaan). Metode *Cost-Benefit Analysis* (CBA) ini digunakan untuk memperhitungkan seluruh konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan, baik dari sisi pengorbanan yang harus dikeluarkan (*costs*) maupun keuntungan yang akan diperoleh (*benefits*). Analisis ini membagi komponen biaya dan manfaat ke dalam dua kategori, yaitu Moneter (dapat diukur dengan nilai mata uang/fiskal) dan Non-Moneter (sosial, waktu, risiko politik, psikologi birokrasi, dan keberlanjutan institusi).

Pendekatan ini sangat krusial bagi Kabupaten Lombok Utara mengingat daerah sedang terjepit di antara keterbatasan anggaran daerah, tenggat waktu ketat, dan kebutuhan mendesak untuk memulihkan nilai SAKIP yang merosot.

Tabel 2 Matriks Analisis Komparatif Biaya dan Manfaat

Komponen Analisis	Alternatif 1: Sistem Cermin Lokal (<i>KLU-Plan Mirroring</i>)	Alternatif 2: Klinik SMART dan Gugus Tugas Lintas Sektor	Alternatif 3: Reformasi Regulasi TPP Kolaboratif
Biaya Moneter (<i>Financial Costs</i>)	Tinggi Anggaran pengadaan <i>software architecture</i> dan basis data baru.	Rendah - Sedang Biaya operasional rapat koordinasi Gugus Tugas.	Sangat Tinggi (Jangka Panjang) Potensi lonjakan drastis pada beban Belanja Pegawai di APBD jika seluruh PD mencapai



Komponen Analisis	Alternatif 1: Sistem Cermin Lokal (<i>KLU-Plan Mirroring</i>)	Alternatif 2: Klinik SMART dan Gugus Tugas Lintas Sektor	Alternatif 3: Reformasi Regulasi TPP Kolaboratif
	Biaya sewa server penunjang skala daerah. Jasa konsultan/ tenaga ahli IT untuk pemrograman sistem penandaan (<i>tagging</i>).	Konsumsi pelaksanaan Klinik Kinerja rutin. Honorarium dan akomodasi narasumber ahli SAKIP dari Kemenpan-RB/ BPKP.	target makro secara massal. Biaya hukum penyusunan regulasi baru.
Biaya Non-Moneter (<i>Non-Financial Costs</i>)	Sedang - Tinggi Waktu: Butuh waktu 3–6 bulan untuk <i>coding</i> dan uji coba sistem. Sosial/ Birokrasi: Risiko kejenuhan staf akibat beban <i>double-input</i> (input di sistem lokal dan SIPD-RI).	Rendah Waktu: Mengorbankan waktu kerja harian staf perencana untuk fokus mengikuti asistensi intensif. Sosial: Potensi gesekan ego sektoral pada awal perdebatan Pohon Kinerja.	Sangat Tinggi Risiko Politik: Potensi penolakan dari faksi birokrasi tradisional. Waktu: Proses birokrasi sangat panjang untuk revisi Perbup dan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kemendagri.
Manfaat Langsung (<i>Direct Benefits</i>)	Efektif secara Teknis Tersedianya ruang digital yang aman untuk melakukan pemetaan janji politik ke nomenklatur kaku tanpa takut terikat waktu. Menghindari gembok otomatis SIPD-RI di fase draf awal.	Efektif secara Substansi Terisinya celah komunikasi antara tim politik dan birokrasi. Tuntasnya Pohon Kinerja (<i>cascading</i>) kabupaten hingga eselon terkecil. Indikator kinerja berubah dari output administratif menjadi <i>outcome</i> SMART.	Efektif secara Psikologis Menghilangkan ketakutan psikologis perangkat daerah terhadap penurunan nilai rapor SAKIP yang berdampak pada pemotongan TPP pribadi.
Manfaat Strategis (<i>Strategic & Sustainability</i>)	Rendah Hanya menyelesaikan masalah hilir (proses input aplikasi).	Sangat Tinggi Membongkar budaya kerja kotak-kotak	Sedang Memotivasi kolaborasi secara eksternal, namun tidak menjamin



Komponen Analisis	Alternatif 1: Sistem Cermin Lokal (<i>KLU-Plan Mirroring</i>)	Alternatif 2: Klinik SMART dan Gugus Tugas Lintas Sektor	Alternatif 3: Reformasi Regulasi TPP Kolaboratif
	Tidak meningkatkan kapasitas berpikir kritis aparatur; jika SDM tidak paham SMART, data yang diinput ke sistem cermin akan tetap buruk.	(<i>silo mentality</i>) secara permanen. Meningkatkan kapasitas intelektual aparatur perencana secara berkelanjutan (<i>institutional memory</i>).	aparatur memiliki kemampuan teknis untuk menyusun indikator yang benar tanpa adanya pelatihan.
Rasio Manfaat-Biaya (<i>Benefit-Cost Ratio</i>)	Sedang Biaya tinggi, tetapi manfaat hanya terasa pada aspek kenyamanan administrasi digital di hilir.	Sangat Tinggi Biaya investasi fiskal minimal, namun memberikan dampak perbaikan substansi perencanaan di hulu secara permanen.	Rendah Beban keuangan daerah dan risiko politik terlalu besar dibandingkan hasil kepatuhan yang diperoleh.

Elaborasi Mendalam Komponen Analisis

1) Analisis Alternatif 1: KLU-Plan Mirroring Dashboard

Alternatif ini menawarkan solusi teknologi murni untuk mengatasi fenomena "gembok digital" SIPD-RI. Dari sisi Biaya, kebijakan ini tidak efisien secara moneter karena menuntut alokasi anggaran daerah untuk pembuatan aplikasi baru di tengah keterbatasan fiskal Kabupaten Lombok Utara. Secara non-moneter, alternatif ini memicu resistensi birokrasi karena perencana PD akan mengalami kelelahan kerja akibat keharusan melakukan input data ganda (*double-entry*) pada aplikasi lokal dan aplikasi nasional. Dari sisi Manfaat, aplikasi ini memang memberi perlindungan dari pengetatan linimasa Inmendagri No. 2/2025. Namun, manfaat ini dinilai bias dan bersifat kosmetik (hanya di permukaan), karena sistem informasi yang canggih tidak akan menghasilkan dokumen yang berkualitas jika aparatur yang menginputnya belum memahami cara merumuskan indikator dampak (*outcome*) yang SMART.

2) Analisis Alternatif 2: Klinik SMART dan Gugus Tugas Lintas Sektor

Alternatif ini menitikberatkan pada investasi sumber daya manusia dan reformasi pola kerja birokrasi. Dari sisi Biaya Moneter, opsi ini merupakan pilihan paling murah karena hanya memanfaatkan fasilitas ruang rapat daerah yang sudah ada, dengan pengeluaran terbatas pada komponen operasional, konsumsi, serta pembiayaan narasumber ahli (Kemenpan-RB/BPKP). Biaya non-moneter berupa alokasi waktu staf dinilai sebagai investasi yang sepadan. Dari sisi Manfaat, kebijakan ini memberikan hasil tertinggi (*high-yield return*). Gugus tugas lintas sektor secara langsung menyelesaikan kemacetan konseptual *cascading* dengan memaksa PD keluar dari sekat ego sektoral untuk berkolaborasi membagi habis target makro kepala daerah. Sementara itu, Klinik Kinerja

memberikan manfaat berkelanjutan berupa peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi perencana daerah. Aparatur dibimbing secara langsung (*learning by doing*) untuk menggeser indikator dari sekadar output administratif menjadi indikator dampak riil yang SMART. Hal ini secara langsung menjawab tuntutan penilaian Permenpan-RB No. 88/2021 untuk mendorong sub-komponen perencanaan kinerja KLU yang berada di titik terendah (20,91).

3) Analisis Alternatif 3: Reformasi Sistem Insentif TPP Berbasis Kolaboratif

Alternatif ini mencoba menyelesaikan hambatan psikologis di mana PD sengaja menurunkan target kinerja dalam Renstra karena takut nilai SAKIP instansinya anjlok yang berimplikasi pada pemotongan TPP mereka. Dari sisi Manfaat, kebijakan ini sangat kuat dalam menciptakan motivasi instan bagi aparatur untuk saling membantu menyelesaikan program lintas sektor. Namun, dari sisi Biaya, alternatif ini memiliki risiko tertinggi. Secara moneter, perombakan formulasi TPP berbasis capaian makro berpotensi menjebak keuangan daerah pada risiko pembengkakan anggaran belanja pegawai yang tidak rasional jika target makro tercapai secara kolektif. Secara non-moneter, proses revisi Peraturan Bupati terkait TPP memerlukan rantai birokrasi yang sangat panjang, peninjauan ketat di bagian hukum provinsi, serta wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kemendagri. Kendala waktu ini membuatnya tidak realistis untuk diterapkan dalam mengatasi desakan waktu paralel yang diamanatkan oleh Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Inmendagri No. 2 Tahun 2025.

Penentuan Solusi Terbaik dan Justifikasi

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat (*Cost-Benefit Analysis*) di atas, solusi terbaik yang dipilih untuk diimplementasikan di Kabupaten Lombok Utara adalah **Alternatif 2: Penguatan Kapasitas Kolektif Melalui Klinik Kinerja SMART-Cascading dan Pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektor (*Cross-Cutting Task Force*)**.

Justifikasi Pemilihan Solusi:

1. Menyelesaikan Akar Masalah secara Holistik (Upstream Solution): Alternatif 1 hanya bertindak sebagai obat penawar sementara bagi kakuya aplikasi SIPD-RI, namun tidak memperbaiki esensi kualitas dokumen; indikator yang dihasilkan akan tetap tidak SMART jika kapasitas perencananya tidak ditingkatkan. Sebaliknya, Alternatif 2 menyerang langsung hulu masalah, yaitu kemacetan konseptual *cascading* dan ketidakmampuan merumuskan indikator *outcome* yang menjadi titik penilaian utama Kemenpan-RB.
2. Efisiensi Fiskal dan Waktu Ditengah Desakan Inmendagri No. 2/2025: Di tengah jeratan waktu yang sangat terbatas akibat kewajiban menetapkan Perda RPJMD maksimal 6 bulan setelah pelantikan, daerah tidak memiliki kemewahan waktu untuk membangun sistem IT baru (Alternatif 1) atau menempuh proses panjang revisi regulasi TPP ke Kemendagri (Alternatif 3). Alternatif 2 dapat langsung dilaksanakan secara instan melalui Keputusan Bupati, membutuhkan biaya operasional yang rendah, namun memberikan hasil penuntasan dokumen yang instan dan rapi.
3. Membongkar Struktur Ego Sektoral (Silo Mentality): Melalui kehadiran Gugus Tugas Lintas Sektor, perdebatan destruktif mengenai "bagi habis" program bersama dapat dimediasi secara institusional oleh TAPD. Pola kerja aparatur dipaksa bergeser dari sekadar formalitas "sama-sama bekerja" secara terfragmentasi menjadi kesadaran



sistemik untuk "bekerja bersama" demi menyukseskan janji politik Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

4. Dukungan Empiris Penelitian Terdahulu: Keberhasilan metode ini telah divalidasi oleh studi Syarifuddin, dkk. (2025) yang membuktikan bahwa metode asistensi konsultasi intensif (*learning by doing*) mampu mendongkrak akuntabilitas penganggaran berbasis kinerja secara signifikan. Selain itu, temuan Ahlis, dkk. (2026) mempertegas bahwa intervensi pendampingan teknis kolaboratif lintas unit kerja adalah satu-satunya instrumen kelembagaan paling efektif untuk memperkecil fragmentasi kerja birokrasi daerah.

Dengan menerapkan solusi terbaik ini, kualitas arsitektur perencanaan Kabupaten Lombok Utara akan meningkat secara substansial, dokumen Renstra PD akan selaras sempurna dengan RPJMD 2025-2029 sebelum terkunci otomatis oleh sistem dan pada gilirannya, nilai target komponen perencanaan serta nilai akhir SAKIP daerah dapat dipulihkan kembali ke performa maksimal

KESIMPULAN

Fenomena penurunan nilai SAKIP yang utamanya disebabkan oleh penurunan nilai komponen perencanaan kinerja adalah masalah nyata yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Program Prioritas Kepala Daerah pada RPJMD Kab. Lombok Utara Tahun 2025-2029 ada yang belum dapat diterjemahkan ke dalam dokumen Perencanaan Strategis Daerah sehingga tidak optimalnya penilaian SAKIP komponen perencanaan kinerja.

Oleh karena itu, perlu diambil kebijakan, yaitu Penguatan Kapasitas Kolektif Melalui Klinik Kinerja SMART-Cascading dan Pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektor (*Cross-Cutting Task Force*).

SARAN

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat (*Cost-Benefit Analysis*) pada Bab III, dokumen *Policy Paper* ini merekomendasikan satu kebijakan utama yang dinilai paling taktis, efisien, dan berdampak sistemik dalam menyelesaikan *problem statement* Kabupaten Lombok Utara (KLU). Kebijakan tunggal yang direkomendasikan adalah: "Penguatan Kapasitas Kolektif Melalui Klinik Kinerja SMART-Cascading dan Pembentukan Gugus Tugas Lintas Sektor (*Cross-Cutting Task Force*)".

Rekomendasi ini disusun secara rinci dan operasional agar dapat segera dieksekusi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara guna memulihkan nilai SAKIP daerah yang mengalami tren penurunan dari 62,43 menjadi 61,21

DAFTAR PUSTAKA

- AF, Abd Rachim., dan Muhammad Habibi. 2020. *Sinkronisasi Renstra Dinas Perkebunan dengan RPJMD 2019-2023 dan Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur*. Journal of Policy & Bureaucracy Management Volume 1 Nomor 2.
- Ahliis, Mohammad., dkk. 2026. *Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah melalui Pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja Kabupaten Sigi*. Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Vol 7 No.2.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Penyusunan Dokumen RPJMD Periode 2025-2029

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Syarifuddin, dkk. 2025. *Strategi SMART untuk Meningkatkan Kualitas Anggaran Pemerintah Kabupaten Toraja Utara*. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 9 No.1.